## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

## UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : ${nosk}

TENTANG

${judul}

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ialah penelitian dan sesuai dengan perkembangan Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset maka Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika perlu dimotivasi untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat;

b. bahwa Proposal Penelitian Mahasiswa FSM Undip diseleksi Tim Reviewer pada Program Studi;

c.bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan dianggap mampu dan bersedia menanganinya;

d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 190/MPN/A4/KP/2010 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/O/2002 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG ALOKASI DANA

PENGABDIAN MASYARAKAT (SEMESTER GENAP TA 2020/2021) MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS SAINS DAN

MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

KESATU : Nama-nama Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Mahasiswa FSM Undip yang melakukan penelitian dengan judul sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengalokasikan dana pengabdian masyarakat kepada Ketua Tim

dengan pembayaran tahap I = 80% dan tahap II = 20% dari dana yang

disetujui.

KETIGA : Ketua Tim penerima dana pengabdian masyarakat agar menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian masyarakat, laporan penggunaan dana, laporan akhir, dan dokumen luaran kepada Dekan FSM Undip sesuai dengan surat penugasan pelaksanaan pengabdian masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Sains dan Matematika ${sumberdana}.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ${tanggalmulai} sampai dengan ${tanggalakhir}, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, ${tanggalpenetapan}

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

 



${namadekan}

NIP. ${nipdekan}



S





LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : ${nosk}

TENTANG : ${judul}

${table}

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal, ${tanggalpenetapan}

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

${namadekan}

NIP. ${nipdekan}